



BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG BESARAN PENGHASILAN
TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN TUNJANGAN BAGI KEPALA
DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
INSENTIF BAGI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, KADER
PEMBANGUNAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA DI
KABUPATEN MALAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan aparatur Desa, perlu dilakukan penyetaraan penghasilan, tunjangan dan penghasilan lain yang sah sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 81 ayat (2), Pasal 81A, Pasal 82 ayat (2), Pasal 100, dan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa penyetaraan penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan penghasilan lain yang sah dilaksanakan sebagai tindak lanjut penetapan Peraturan Bupati Malaka Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa ...

- c. bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap penyetaraan penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu dilakukan penyesuaian atas lampiran Peraturan Bupati Malaka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Insentif bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pembangunan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Malaka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Insentif bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pembangunan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Malaka;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang ...

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 62);
7. Peraturan Bupati Malaka Nomor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Insentif bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pembangunan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2020 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Malaka Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Insentif bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pembangunan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 Nomor 01);

82

14

8. Peraturan ...

8. Peraturan Bupati Malaka Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MALAKA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF BAGI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, KADER PEMBANGUNAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA DI KABUPATEN MALAKA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Malaka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Insentif bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pembangunan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2020 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Malaka Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Insentif bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pembangunan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 Nomor 01), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Tambahan Tunjangan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pembangunan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal ...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Diundangkan di Betun
pada tanggal 13 Maret 2025
BUPATI MALAKA
STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun
pada tanggal 13 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2025 NOMOR 03

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
MALAKA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG BESARAN
PERMABILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN
TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, IDENTITAS BAGI LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA, KADER PEMBANGUNAN DESA DAN
LEMBAGA ADAT DESA DI KABUPATEN MALAKA**

No.	Urutan Jabatan	Penghasilan Tetap (Rp)	Tunjangan (Rp)	Insentif (Rp)	Tambahan Tunjangan Kepala Desa (Tunjangan PKPD) (Rp)	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa (Tunjangan PPKD) (Rp)
1	KEPALA DESA	2.250.000	1.500.000		225.000	
2	PENJAJAH KEPALA DESA (PNS)		1.500.000		225.000	
3	SEKRETARIS DESA PNS					200.000
4	SEKRETARIS DESA NON PNS	2.000.000				200.000
5	PERANGKAT DESA (KEPALA LUKSANDANKEPALA SEKSI)	1.000.000				175.000
6	PERANGKAT DESA (KEPALA DUSUN)	750.000				
7	KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)		500.000			
8	WAKIL KETUA BPD		450.000			
9	SEKRETARIS BPD		400.000			
10	ANGGOTA BPD		350.000			
11	RLKUN TETANGGA (RT)			150.000		
12	RLKUN WARGA (RW)			175.000		
13	PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)			100.000		
14	LEMBAGA ADAT DESA (LAD)			100.000		
15	LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)					
	- KETUA			125.000		
	- SEKRETARIS			100.000		
	- BENDAHARA			75.000		
	- ANGGOTA			50.000		
16	KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMO)			100.000		
17	KADER TEKNIS DESA (KTD)			100.000		
18	KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)			250.000		
19	TIM PENGURUS POSYANDU DESA					
	- KETUA			500.000		
	- SEKRETARIS			400.000		
	- BENDAHARA			350.000		
	- KETUA BIDANG			300.000		
	- ANGGOTA			250.000		
20	BIDAN DESA			1.000.000		
21	AHLI GIZI DESA			1.000.000		
22	TUTOR/GURU/PENGELOLA PAUK			750.000		
22	OPERATOR			1.000.000		

